

PENYIARAN SWASTA - PENYELENGGARAAN

2005

PP NO. 50; LN 2005/NO. 127; LL SETNEG; 38 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta khususnya pasal - pasal 16,17,18,31 ayat (3) dan (4), pasal 32 ayat (20) pasal 33 ayat (8) dan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang no 32 Tahun 2002.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 pasal 5 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini di atur tentang : Pengertian atau istilah mengenai Penyiaran dan lembaga penyiaran, pendirian dan perizinan lembaga penyiaran, persyaratan pendirian, Tata cara dan persyaratan perizinan penyiaran, Jangka waktu dan pencabutan izin penyiaran, perpanjangan izin, dll, Penyelenggaraan penyiaran antara lain mengenai program/saluran siaran, pengaturan jumlah, dan cakupan wilayah isi siaran, klasifikasi cara siaran, bahasa siaran, relai dan siaran bersama, hak siaran dan syarat siaran, arsip siaran, jasa tambahan penyiaran, Permasalahan, yang meliputi kepemilikan usaha penambahan dan pengembangan modal asing bagi lembaga pimpinan swasta yang Badan Hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tertutup dan terbuka, Perbatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang, Sistem stasiun jaringan, rencana dasar tehnik dan persyaratan Tekhnis perangkat penyiaran, Sanksi administratif dan ketentuan peralihan.
- CATATAN :
- Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2005.